



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmtsp.bogorkab.go.id / Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/245/00003/DPMTSP/2020

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;
6. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 10.-, tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Octora Puspitasari, SH.,MKn.;
7. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 5/BAP-IP.SD/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020;
8. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/256-Pemb.SD, tanggal 19 Agustus 2020;

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004580319
Nama Badan Usaha : Yayasan Pendidikan Islam Terpadu AL-Ghozali
Nama Sekolah : SDIT AL-Ghozali
Alamat : Jl. Swadaya Kp. Muara Beres RT.002 RW.002 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
NPWP : 76.861.709.4-403.000
E-mail : alghozaliyayasan@gmail.com
No. Telp / Fax : 087889653572
Berlaku Sampai Dengan : 01 Juli 2023

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atas Izin Usaha ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, dan / atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 31 AUG 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Cibinong Kabupaten Bogor;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR